

TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PP NO.13 TAHUN 2020 DAN PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017

Hanifah Zahra Al Muhdlar ¹, Lutfian Ubaidillah ²

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Corresponding Author: zahrahanifah436@gmail.com^{1*}, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 15 Januari 2026

Revised : 19 Januari 2026

Accepted: 31 Januari 2026

Published: 12 Februari 2026

Keywords: Accessibility, Legal Responsibility, Higher Education, Persons with Disabilities, Reasonable Accommodation.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Tanggung Jawab Hukum, Perguruan Tinggi, Penyandang Disabilitas, Akomodasi yang Layak.

Abstract

This research aims to analyze the legal responsibility of Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) in fulfilling accessibility for persons with disabilities, examined through the lens of Government Regulation Number 13 of 2020 concerning Reasonable Accommodation for Students with Disabilities and the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14/PRT/M/2017 concerning Building Accessibility Requirements. Employing an empirical juridical research method with a statute approach and a conceptual approach, this study evaluates the alignment between normative regulations and factual conditions. The findings reveal that UM Jember has demonstrated administrative commitment through the establishment of the Disability Service Unit (ULD) and the issuance of the 2024 Rector's Regulation. However, substantially, the campus physical infrastructure has not yet fully met universal accessibility standards, particularly regarding vertical connectivity (lifts and inter-floor ramps) and specialized sanitation facilities for disabilities in main buildings. There is a gap between policy compliance and technical implementation caused by budget constraints and legacy building designs. This research recommends the necessity of a measurable inclusive infrastructure development roadmap to guarantee equal educational rights for students with disabilities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara regulasi normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UM Jember telah menunjukkan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024. Namun, secara substansial, infrastruktur fisik kampus masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal, khususnya pada aspek hubungan vertikal (lift dan ramp antar-lantai) serta fasilitas sanitasi khusus disabilitas di gedung-gedung utama. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan kebijakan (policy compliance) dengan implementasi teknis yang disebabkan oleh kendala anggaran dan desain bangunan lama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peta jalan pembangunan infrastruktur inklusif yang terukur

untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi mahasiswa disabilitas.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang setara, adil, dan tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang dalam pelaksanaannya harus menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan akses bagi seluruh warga negara.

Komitmen negara terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas semakin diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Pasal 24 Konvensi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin sistem pendidikan yang inklusif pada semua jenjang. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 10 yang memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu secara inklusif serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Dalam ranah teknis penyelenggaraan pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 mengatur kewajiban penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk di perguruan tinggi melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Selain aspek layanan akademik, pemenuhan hak pendidikan juga mencakup aksesibilitas fisik bangunan gedung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung mewajibkan setiap bangunan gedung memenuhi standar kemudahan akses, baik dalam

hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar lantai, maupun penyediaan sarana evakuasi. Regulasi tersebut mengandung implikasi hukum bahwa perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan publik wajib menyediakan fasilitas yang aksesibel, seperti ramp, lift, toilet khusus difabel, serta sarana pendukung lainnya.

Secara normatif, kerangka hukum mengenai pendidikan inklusif dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia telah cukup komprehensif. Namun demikian, sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek infrastruktur fisik, kesiapan sumber daya manusia, maupun kebijakan internal lembaga. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada analisis kebijakan inklusi secara umum atau pada evaluasi layanan akademik, namun belum secara spesifik mengkaji tanggung jawab hukum perguruan tinggi dalam perspektif hukum administrasi negara yang dikaitkan dengan standar teknis bangunan gedung dan kewajiban akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017. Dengan demikian, terdapat ruang kajian yang masih perlu dielaborasi secara lebih mendalam mengenai sejauh mana kewajiban hukum tersebut telah diimplementasikan oleh perguruan tinggi tertentu.

Universitas Muhammadiyah Jember sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan secara administratif telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip inklusivitas melalui penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024 tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Beberapa fasilitas fisik seperti penyediaan kamar khusus difabel di Rusunawa dan area parkir khusus juga telah tersedia. Namun demikian, pada tataran implementasi infrastruktur di gedung-gedung utama kampus, masih ditemukan keterbatasan aksesibilitas, terutama terkait ketersediaan ramp yang belum merata, belum tersedianya akses vertikal antar lantai, serta belum optimalnya fasilitas sanitasi khusus difabel di beberapa fakultas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas implementasi yang berimplikasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek penyediaan akomodasi yang layak maupun pemenuhan standar teknis fasilitas bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait tanggung jawab hukum perguruan tinggi dalam penyediaan aksesibilitas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam memperkuat kebijakan dan penyediaan fasilitas yang inklusif serta menjamin kesetaraan hak bagi seluruh mahasiswa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum yang mengatur akomodasi yang layak dan standar aksesibilitas bangunan gedung, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan seperti aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan tanggung jawab hukum dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jember sebagai lokasi utama penelitian, dengan pertimbangan bahwa perguruan tinggi tersebut telah memiliki kebijakan internal terkait pelayanan mahasiswa penyandang disabilitas serta Unit Layanan Disabilitas,

namun masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi aksesibilitas fisik. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 20 Desember 2025 sampai dengan 10 Februari 2026.

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas tiga narasumber yang dipilih secara purposive sampling, yaitu pihak yang dianggap memiliki kewenangan dan pemahaman langsung terkait kebijakan serta implementasi pemenuhan aksesibilitas di lingkungan universitas. Narasumber tersebut meliputi Dr. Amalina selaku pihak Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3), Wakil Rektor II yang membidangi sarana dan prasarana, serta pihak Rektorat Universitas Muhammadiyah Jember. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa ketiga pihak tersebut memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, pengelolaan fasilitas, dan pengambilan keputusan terkait penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan para narasumber serta observasi terhadap kondisi fisik bangunan gedung di lingkungan universitas. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator tanggung jawab hukum dan standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta lembar observasi untuk menilai kesesuaian fasilitas fisik dengan ketentuan normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu studi kepustakaan untuk mengidentifikasi norma hukum dan konsep teoritis yang relevan, penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan wawancara dan observasi lapangan, pengumpulan dan

pengelompokan data, serta analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi kesesuaian atau kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai bentuk tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka penerapan prinsip pendidikan inklusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Jember telah melakukan sejumlah langkah administratif dan kebijakan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi standar normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada aspek kelembagaan, universitas telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang berada di bawah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3). Pembentukan ULD berawal dari inisiatif internal dosen melalui pengajuan hibah pengembangan pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas yang kemudian memperoleh pendanaan. Keberadaan ULD ini secara administratif telah sesuai dengan amanat Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang mewajibkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di perguruan tinggi.

Dalam aspek pendataan, universitas menyediakan dua mekanisme identifikasi mahasiswa penyandang disabilitas, yaitu melalui sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Sistem Informasi Akademik (SIA). Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengisian data disabilitas dalam SIA belum optimal, sehingga basis data mahasiswa penyandang disabilitas belum sepenuhnya akurat.

Pada aspek akademik, universitas masih berada pada tahap perumusan kebijakan

terkait penyesuaian sistem pembelajaran dan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas. Upaya yang sedang dibahas meliputi penyetaraan materi pembelajaran, penyesuaian sistem penilaian, serta pengembangan modul pembelajaran berbasis visual dan simbolik. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum diterapkan secara sistematis dan menyeluruh.

Dalam aspek fisik bangunan, universitas telah menyediakan beberapa fasilitas seperti jalur landai di pintu masuk gedung, kursi roda, serta area parkir khusus difabel. Selain itu, kebijakan sementara yang diterapkan adalah menempatkan aktivitas akademik mahasiswa disabilitas di lantai satu. Namun, gedung bertingkat di lingkungan kampus belum dilengkapi dengan lift atau sarana akses vertikal lain yang memadai.

Temuan ini menunjukkan bahwa secara administratif dan kebijakan awal, Universitas Muhammadiyah Jember telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip inklusivitas. Namun, secara substantif masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan standar aksesibilitas fisik dan implementasi akomodasi akademik yang layak.

Data Mahasiswa Aktif Disabilitas Unmuh Jember

No	Disabilitas	Jumlah	Jenis Kelamin
1	Gangguan Komunikasi	1	Pria
2	Disabilitas Daksa	2	Pria
3	Disabilitas Daksa	2	Wanita

Data Mahasiswa Aktif Disabilitas Unmuh Jember

Gambar 1

Disabilitas	JenisKelamin
Gangguan Komunikasi	P
Disabilitas Daksa	W
Disabilitas Daksa	P
Disabilitas Daksa	P
Disabilitas Daksa	W

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum perguruan tinggi dalam pemenuhan aksesibilitas tidak dapat dipahami secara terbatas sebagai penyediaan fasilitas dasar, melainkan sebagai kewajiban komprehensif yang mencakup dimensi

administratif, akademik, dan infrastruktur fisik. Transformasi paradigma dari charity-based approach menuju rights-based approach sebagaimana ditegaskan dalam CRPD dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas pendidikan yang setara.

Keberadaan Unit Layanan Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jember menunjukkan adanya compliance pada tingkat kebijakan (policy compliance). Namun, belum optimalnya pendataan mahasiswa disabilitas serta belum sistematisnya implementasi modul pembelajaran khusus menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban masih berada pada tahap administratif dan belum sepenuhnya mencapai implementation compliance. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik (normative gap).

Dalam aspek infrastruktur, ketiadaan sarana akses vertikal berupa lift pada gedung bertingkat menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017. Secara hukum administrasi negara, norma tersebut bersifat imperatif sehingga keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakpatuhan, melainkan hanya dapat menjadi dasar penjadwalan pemenuhan secara bertahap. Dengan demikian, posisi Universitas Muhammadiyah Jember dapat dikategorikan sebagai pemenuhan bertahap (progressive realization), namun tetap mensyaratkan adanya perencanaan yang terukur dan terjadwal.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis tanggung jawab hukum perguruan tinggi dengan mengintegrasikan dua rezim regulasi sekaligus, yaitu rezim akomodasi yang layak dalam pendidikan dan rezim standar teknis bangunan gedung. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada kebijakan inklusi secara umum, penelitian ini secara spesifik menilai kesesuaian implementasi di tingkat perguruan tinggi dengan norma imperatif peraturan perundang-undangan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik yang melekat pada perguruan tinggi. Penguatan kelembagaan ULD, optimalisasi sistem pendataan, penyusunan standar operasional prosedur akomodasi akademik, serta perencanaan pembangunan infrastruktur akses vertikal menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu perguruan tinggi dan menggunakan jumlah narasumber yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melakukan studi komparatif antar perguruan tinggi atau mengkaji aspek pembiayaan dan kebijakan afirmatif secara lebih mendalam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember telah berjalan pada tingkat kebijakan dan komitmen normatif, namun masih memerlukan penguatan pada tingkat implementasi substantif guna menjamin terpenuhinya hak pendidikan penyandang disabilitas secara utuh dan setara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas telah diwujudkan pada tingkat kebijakan dan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta penerbitan regulasi internal. Namun, pada tataran implementasi substantif, pemenuhan aksesibilitas fisik dan akomodasi akademik yang layak belum sepenuhnya memenuhi standar normatif yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaannya di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, universitas memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penguatan kebijakan, optimalisasi layanan akademik, serta perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur dan berkelanjutan guna mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan setara. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai model implementasi aksesibilitas yang efektif di perguruan tinggi swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. F., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku ajar metode penelitian & penulisan hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amin, R. (2015). *Sistem pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum*. Deepublish.

TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PP NO.13 TAHUN 2020 DAN PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017
Hanifah Zahra Al Muhdlar¹, Lutfian Ubaidillah²

- Ananda Rayhan Dumako, & Trisista, R. G. M. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menjamin kesetaraan aksesabilitas dan perlindungan hukum pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas. *Jurnal Reformasi Hukum*, 28(2), 142–152.
- Anandaswari, I. G. A. A., & Yoga, I. G. P. (2025). Pendidikan inklusif: Analisis yuridis pemenuhan hak kesetaraan anak penyandang disabilitas dalam Gerakan Pramuka. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1–16.
- Arrivanissa, D. S. (n.d.). Disabilitas tuna netra dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. *Eldusturie*, 2(1), 39–58. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>
- Cahyati, M., Abidin, Z. Z., Taufiqurrahman, I., Nurmasari, D., & Bharoto, A. K. (2023). *Panduan dasar dan strategi komunikasi pasien tuli & disabilitas pendengaran pada kedokteran gigi klinis* (Cetakan 1). Universitas Brawijaya Press.
- Christina, M., Paruntu, K., Anis, H., & Mamesah, E. L. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(2).
- Delfina Gusmana, Nazmi, D., & Syofyan, Y. (2022). Pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Riau Law Journal*, 6(2), 231–245.
- Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayatussilmi, & Chairiyah, R. (2025). Kelaikan aspek kemudahan bangunan terminal Simpang Nangka di Rejang Lebong berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 3(1), 948–955.
- Kadri, H. A. (2021). *Akuntabilitas kinerja perguruan tinggi (Konsep, teori, dan kasus)*. Rajawali Pers.
- Liritantri, W., Handoyo, A. D., Bazukarno, K. P., & Arnita, L. K. (2021). Accessible design analysis for physical disabilities in Faculty of Creative Industry, Telkom University. *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 19(2), 263–274.
- Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia: Literature review. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 4(2), 92–102. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>

TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PP NO.13 TAHUN 2020 DAN PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017
Hanifah Zahra Al Muhdlar¹, Lutfian Ubaidillah²

- Mulyani, K., Sahrul, M., & Ramdoni, A. (2022). Ragam diskriminasi penyandang disabilitas fisik tunggal dalam dunia kerja. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 3(1), 11–20.
- Nurlela, R., Sihabudin, A. A., & Suparman, A. N. (2025). Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data. *Jurnal*, 3(4), 284–294.
- Pawestri, A. (2017). HAM internasional dan HAM nasional: Hak penyandang disabilitas. *Jurnal Hukum*, 2(4), 164–182.
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>
- Saputra, K. (2023). Dampak kebijakan perguruan tinggi negeri terhadap aksesibilitas. *Jurnal Ilmiah*, 5(4), 11943–11950.
- Shofana, N. (2022). Manajemen sarana dan prasarana dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 26–35.
<https://doi.org/10.21009/jmp.v13i1.27046>
- Siregar, H. (2025). *Membangun jembatan menuju kemandirian penyandang disabilitas*. Prokreatif Media.
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi: Studi kasus di empat perguruan tinggi negeri di Yogyakarta*. LKiS Pelangi Aksara.
- Sutangsa. (2022). *Membangun inklusi keberlanjutan: Hak atas pendidikan tinggi bagi anak disabilitas intelektual*. Feniks Muda Sejahtera.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.

**TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER DALAM PEMENUHAN
AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PP NO.13 TAHUN
2020 DAN PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017**
Hanifah Zahra Al Muhdlar¹, Lutfian Ubaidillah²

Humas Universitas Muhammadiyah Jember. (2024). Unmuh Jember bersama Kementerian PUPR kolaborasi bangun rusunawa. <https://news.unmuhjember.ac.id/2024/03/unmuh-jember-bersama-kementrian-pupr.html>